



PUTUSAN

Nomor: 223/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sales Columbus, tempat tinggal di Jalan XXX RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2011, dan didaftar pada register Perkara Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 223/Pdt.G/2011/PA.Mbl telah mengajukan Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.223/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , Kabupaten Batang Hari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 28 Juni 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXX;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - a. ANAK P DAN T tanggal lahir 23 Desember 2007
 - b. ANAK P DAN T tanggal lahir 11 Oktober 2010
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan
 - b. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat
 - c. Tergugat pemarah dan masalah yang kecil diperbesar- besar
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada 07 -05- 2010 disebabkan Tergugat marah dan langsung melakukan kekerasan (meninju) Penggugat yang pada waktu itu Penggugat lagi sedang mengandung anak yang akibatnya pisah tempat tinggal dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sedangkan harta bersama yang dapat dijadikan sumber nafkahpun tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak ada berupaya mengatasi masalah Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin yang hingga kini sudah 1 Tahun 7 bulan lamanya sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti tanggal 13 Desember 2011 dan 21 Desember 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan sesuai ketentuan pasal 148 Rbg. gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang terdiri dari Dra. ERLIS, SH sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, SHI dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta didampingi oleh M. RAZALI sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.

Dra. ERLIS, SH.

Hakim Anggota

ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI.

Panitera Pengganti

M. RAZALI

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	RP. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.223/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)